

MAKALAH

**PANCASILA SEBAGAI CITA HUKUM DAN HUBUNGANNYA
DENGAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SERTA
CITRA HUKUM (UNDANG-UNDANG) YANG BERDASARKAN PANCASILA**

**Dibuat Dalam Rangka Memenuhi KUM Untuk Kenaikan
Jabatan Akademik**

Oleh :

HOTMA P. SIBUEA

**Dosen Tetap Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA
September 2001**

KATA PENGANTAR

Pertama kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberi kesehatan, semangat dan kekuatan untuk menyelesaikan makalah ini di tengah-tengah berbagai kesibukan sebagai Dosen Tenaga Pengajar Tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Tujuan menulis makalah ini pada hakikatnya dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat akademik, khususnya persyaratan di Bidang II tentang Penelitian Karya Ilmiah. Akan tetapi di samping itu dimaksudkan pula sebagai suatu sarana latihan untuk meningkatkan ketrampilan dalam bidang tulis menulis.

Dalam kesempatan ini dengan rendah hati kami menyadari bahwa karya ilmiah ini banyak kelemahan dan kekurangannya sehingga tegor sapa rekan sejawat demi perbaikan makalah sangat diharapkan.

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan makalah (karya tulis) ini.

Jakarta, September 2001

Penulis

PANCASILA SEBAGAI CITA HUKUM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SERTA CITRA HUKUM
(UNDANG-UNDANG) YANG BERDASARKAN PANCASILA
(Suatu Tinjauan Dari Perspektif Politik Hukum)

BAB I.PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Setiap bangsa yang (baru) merdeka, hampir selalu berkeinginan untuk hidup dalam hukum yang dibentuk berdasarkan kesadaran hukum bangsa itu sendiri.¹ Ada 2 (dua) alasan mengapa demikian. Pertama, keinginan untuk menghapuskan peninggalan kolonial secepat-cepatnya, dan kedua harapan - harapan yang ditimbulkan pada masyarakat dengan tercapainya kemerdekaan.²

Atas dasar kedua alasan tersebut bangsa Indonesia setelah merdeka berkehendak/bertekad untuk hidup dalam "hukum yang dibentuk berdasarkan kesadaran hukum bangsa sendiri."³ Kesadaran hukum masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa diketemukan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak lain dari Pancasila, Cita Hukum atau Rechtsidee bangsa Indonesia. Oleh karena itu tekad

-
1. Soediman Kartohadiprojo, Hukum Nasional Beberapa Catatan, Binacipta, Bandung, 1978, hlm. 5.
 2. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum-Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1976, hlm. 3.
 3. Soediman Kartohadiprojo, Hukum Nasional...Op.cit, hlm. 5.
 4. Sunariati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum, Binacipta, Bandung, 1988, hlm. 8.
 5. A.Hamid Attamimi dalam Oetojo Oesman dan Alfian (ed.), Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Masyarakat Berbangsa dan Bernegara, BP-7 Pusat, Jakarta, 1992, hlm. 63.

BAB IV.KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A.Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

- a.DPR terbukti kurang (tidak) berperan dalam pembentukan undang-undang untuk menjelaskan nilai-nilai yang terdapat dalam Cita Hukum Pancasila,
- b.Tidak berperannya (minimnya peranan) DPR di dalam menjelaskan undang-undang yang memiliki citra yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Cita Hukum Pancasila disebabkan oleh prosedur pengajuan RUU Inisiatif dan pengajuan usul pengubahan undang-undang (amandemen) yang berbelit-belit serta sistem pengambilan keputusan DPR yang berdasarkan suara terbanyak (voting).

B.Saran-Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, akan dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- a.Bahwa peranan DPR dalam pembentukan undang-undang mutlak perlu untuk ditingkatkan supaya tercapai fungsi dan peranan DPR seperti yang dikehendaki UUD 1945,
- b.Bahwa untuk mewujudkan hal itu, maka perlu dipikirkan kemungkinan untuk mengubah prosedur pengajuan RUU Inisiatif dan prosedur pengajuan usulan pengubahan undang-undang (amandemen) dari pemerintah serta sistem pengambilan keputusan DPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G.Nusantara, Politik Hukum Indonesia.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI), Jakarta, 1988.
- Abu Daud Busroh & Abu Bakar Busro, Asas-Asas Hukum Tata
Negara, Ghilia Indonesia, Jakarta
1985.
- Amien Rais (ed.) , Demokrasi dan Proses Politik,
LP3ES, Jakarta, 1986.
- Busyro Muqqodas,dkk. (ed.) , Pembangunan Hukum Dalam
Perspektif Politik, UII Press,
Yogjakarta, 1992.
- Duverger, Maurice , Teori dan Parktik Tata Negara,
(terjemahan Suwirjadi), Jakarta,
1951.
- Frans Magnis Suseno , Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah
Telaah Filosofis, Gramedia,
Jakarta, 1995.
- Harmaily Ibrahim , Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Suatu Tinjauan Dari Sudut Hukum
Tata Negara,Sinar Bakti,Jakarta,
1980.
- Ismail Suny , Mekanisme Demokrasi Pancasila,
Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Joeniarto , Demokrasi & Sistem Pemerintahan
Negara, Bina Aksara, Jakarta,
1984.
- Lili Rasjidi , Hukum Sebagai Suatu Sistem,
Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Lubis, Solly , Asas-Asas Hukum Tata Negara,
Alumni, Bandung, 1982.
- Marbun, B.N. , DPR-RI Perumbuhan dan Cara
Kerjanya,Gramedia,Jakarta, 1992.
- Marsillam Simanjuntak, Pandangan Negara Integralistik,
Graffiti, Jakarta, 1994.
- Miriam Budiardjo , Dasar - Dasar Ilmu Politik,
Gramedia, Jakarta, 1983.

- Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan
Hukum Nasional, Bina Cipta,
Bandung, 1976.
- Moh. Mahfud., M.D. , Perkembangan Politik Hukum,
Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia,
Disertasi, UGM Yogyakarta, 1993.
- Moh.Kusnardi & Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi HTN-FHUI, Jakarta, 1988.
- Muchtar Pakpahan , DPR-RI Masa Orde Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Purnadi Pubacaraka & Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, 1986.
- Saragih, Bintan Regen , Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Gaya, Media Pratama, Jakarta, 1987.
- Satjipto Rahardjo , Ilmu Hukum, Citra Adyta Bhakti, Bandung, 1991.
- Soediman Kartohadiprojo, Hukum Nasional Beberapa Catatan, Bina Cipta Bandung, 1978.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif,Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Sri Soemantri M , Perbandingan (Antar) Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1971.
- , Bunga Rampai Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1992.
- Usep Ranawijaya , Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-Dasarnya,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.